



PUTUSAN

Nomor 127 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAUT JOSUA H. SITORUS, S.E., bertempat tinggal di Jalan Mawar XI Nomor 49 Blok 12 Perumnas Helvetia Medan;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat;

L a w a n

PIMPINAN PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA-2, yang diwakili oleh Pdt. Paulus Subyanto, S.Th., Pimpinan Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 96 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhan Sidabariba, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat Jalan Teuku Umar Nomor 12, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2014;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 30 Mei 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja sebagai pegawai tata usaha di Perguruan Kristen Methodist Indonesia-2 Medan (PKMI-2 Medan) dan telah bekerja sejak Januari 1995 (\pm 16 tahun) yang mempunyai latar belakang sebagai alumni SD, SMP dan SMA di PKMI-2 Medan, berjemaat di GMI dan selama bekerja, Penggugat belum pernah melanggar aturan yang telah berjalan dengan baik selama ini di PKMI-2 Medan berupa Surat Peringatan yang dikeluarkan PKMI-2 Medan;
2. Bahwa sesuai Disiplin Gereja Methodist Indonesia 2005 (Disiplin GMI 2005)

Halaman 1 dari 15 hal. Put Nomor 127 PK/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 10 tentang Pemilik berbunyi: "Pemilik dan penanggung jawab Badan/Yayasan Pendidikan GMI adalah Gereja Methodist Indonesia", sehingga dengan demikian semua Perguruan Kristen Methodist Indonesia yang ada di Negara Republik Indonesia adalah milik Gereja termasuk PKMI-2 Medan dan orang-orang yang bekerja/melayani termasuk Tergugat haruslah bertindak, berpikir berperilaku dan menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya harus berdasarkan iman kristiani serta harus tunduk dan taat terhadap peraturan tertinggi di Gereja Methodist Indonesia;

3. Bahwa setiap orang, perusahaan atau yayasan pendidikan termasuk PKMI-2 Medan dan orang-orang yang bekerja di dalamnya termasuk Tergugat, harus tunduk dan taat kepada undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Dalam Provisi

1. Bahwa sejak dikeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dengan Nomor 010/P.16/PP/METH-2/2011, tanggal 15 Desember 2011 secara sepihak, Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat sejak Januari 2012, sementara sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 155 ayat (2) berbunyi: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya", sehingga dengan demikian Penggugat masih menerima hak-hak sebagai pekerja;
2. Bahwa berdasarkan surat PHK tersebut, Tergugat tidak membayar upah/gaji Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Gaji	: Rp2.032.000,00
- Tunjangan Tahunan	: Rp128.000,00
- Uang makan	: Rp450.000,00
Total Gaji	: Rp2.610.000,00

sehingga dari perincian tersebut maka total keseluruhan upah/gaji yang tidak dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dari Januari 2012 sampai Agustus 2012 sebesar: $Rp2.610.000,00 \times 8 \text{ (bulan)} = Rp20.880.000,00$ (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

3. Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 96, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan terlebih dahulu tuntutan dalam provisi ini dengan memerintahkan Tergugat memberikan hak-hak Penggugat yang tidak diterima/dibayarkan antara lain yaitu membayar upah/gaji sebagaimana tersebut dalam provisi di atas dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya (@ Rp2.610.000,00) selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011, Penggugat di-PHK dengan Nomor 010/P.16/PP/XIUMETH-2/2011 tanggal 15 Desember 2011 secara sepihak tanpa dasar yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 15 Desember 2011 sekitar jam 10.00 WIB, Penggugat dipanggil menghadap ke kantor Kepala SMP dan dalam hal ini yang menjabat adalah Bapak Drs. Kusno. Sesampai di dalam kantor Kepala SMP, Penggugat melihat sudah ada Bapak Drs. Kusno, ibu Lily Luther (Bendahara Perguruan) dan Saudara Burhan Sidabariba, S.H., M.H. yang Penggugat ketahui berlatar belakang sebagai pengacara;
 - b. Kemudian Bapak Drs. Kusno membuka pembicaraan dan memberikan dua lembar kuitansi kepada Penggugat yang isinya adalah satu lembar berisikan tanda terima Honor Penggugat bulan Desember 2011 dan satunya lagi berisikan tanda-terima THR Penggugat tahun 2011;
 - c. Pada waktu itu Penggugat menolak menandatangani kuitansi tersebut dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani berupa kuitansi honor dan THR. Kemudian Bapak Drs. Kusno menggantikan kuitansi tersebut dengan seperti biasa yang Penggugat terima setelah Bapak Drs. Kusno meminta pertimbangan dari Saudara Burhan Sidabariba, S.H., M.H. dan kemudian Penggugat menandatangani tanda terima gaji bulan Desember 2011 dan THR tahun 2011;
 - d. Setelah menandatangani tanda terima tersebut, Penggugat menerima gaji bulan Desember 2011 dan THR Tahun 2011 yang diserahkan ibu Lily Luther, kemudian Bapak Drs. Kusno menyerahkan selebar surat yang setelah Penggugat baca isinya adalah surat pemutusan hubungan kerja (PHK) Penggugat;
 - e. Karena diperlakukan demikian, Penggugat bertanya kepada Bapak Drs.

Halaman 3 dari 15 hal. Put Nomor 127 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusno kenapa diperlakukan demikian dan jawaban dari Bapak Drs. Kusno adalah dari mana jalannya kamu menggugat pimpinan. Setelah itu Penggugat merasa keberatan atas PHK tersebut dan Bapak Drs. Kusno menyuruh Penggugat keluar dari lingkungan PKMI-2 Medan pada saat itu juga dan dikawal sampai ke pintu gerbang sekolah di hadapan para rekan sekerja Penggugat;

2. Bahwa setelah Penggugat di-PHK, Penggugat memohon ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan agar dapat memfasilitasi perselisihan hubungan industrial tersebut, namun tidak menemukan titik temu sehingga Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 567/828/DSTKM/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang intinya adalah agar Tergugat memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan dan Penggugat Menolak Anjuran tersebut dengan alasan bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan hanya membuat anjuran dengan memandang keterangan dari Tergugat saja dan tidak menerapkan seutuhnya pasal-pasal yang ada pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa berdasarkan surat PHK tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada:
 - a. Pasal 151:

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial".
 - b. Pasal 155:
 - (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
 - (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
 - (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.



c. Pasal 161:

- (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.
4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 (tiga) dalam pokok perkara ini, Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan agar Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi yang sama di PKMI-2 Medan dengan membatalkan surat PHK Penggugat melalui surat pembatalan PHK;
5. Bahwa dalam suatu negara hukum Republik Indonesia (*rechts staat*), hak-hak privat setiap warga negara (*subjektive privat rechts*) haruslah mendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (*in casu* Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (*justicia balance*), dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan;
6. Bahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain membayar upah/gaji Penggugat sejak Januari 2012 sampai Agustus 2012 dengan perincian sebagai berikut;

Gaji : Rp2.032.000,00

Tunjangan Tahunan : Rp128.000,00

Uang makan : Rp450.000,00

Total Gaji : Rp2.610.000,00

sehingga dari perincian tersebut maka total keseluruhan upah/gaji yang dibayarkan kepada Penggugat sebesar: $Rp2.610.000,00 \times 8$ (bulan) = Rp20.880.000,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tetap membayar upah/gaji selanjutnya (@ Rp2.610.000,00) selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mem-PHK Penggugat batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 161 ayat (1);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi yang sama di PKMI-2 Medan dengan membatalkan Surat PHK Penggugat melalui surat pembatalan PHK;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 66/G/2012/PHI.Mdn. tanggal 16 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) *juncto* Pasal 161 ayat (3) *juncto* Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku di Perguruan Kristen Methodist-2 Indonesia Medan sejak tanggal 15 Desember 2011;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sebesar Rp45.022.500,00 (empat puluh lima juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 30 Mei 2013 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Saut Josua H. Sitorus, S.E.;

Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/2014/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 199 K/Pdt.Sus-PHI/2013. *juncto* Nomor 66/G/2012/PHI.Mdn. tanggal 1 April 2014, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 April 2014;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 16 Juni 2014, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2014;

Halaman 7 dari 15 hal. Put Nomor 127 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah diberitahukan secara patut pada tenggang waktu pemberitahuan dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diterima pemberitahuan putusan MA dari Pengadilan Negeri Medan.
2. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat untuk selanjutnya disebut Termohon Peninjauan Kembali yang telah dituangkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dinyatakan pada angka 11 halaman (9) dan (10) (terlampir sebagai bukti PK-6) (sebelas), jawaban dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut pernah dinyatakan dalam gugatan rekonsvansi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dinyatakan pada angka 8 (delapan) dalam perkara perdata Nomor 577/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang telah mempunyai putusan hukum berkekuatan tetap dengan amar putusan ditolak untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah mengakuinya sesuai yang dinyatakan pada jawaban angka 12 (dua belas) halaman (10) sebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/G/2012/PHI.Mdn tertanggal 16 Januari 2013.
3. Bahwa berdasarkan dalil pada uraian 2 (dua) tersebut dapat dinyatakan dan atau disimpulkan apa yang dituduhkan Termohon Peninjauan Kembali dengan mengutip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak memakai seragam sekolah pada saat jam kerja;
- b. Masuk kerja jam 06.50 WIB dan setelah itu pergi keluar lingkungan sekolah tanpa izin pimpinan dan kemudian beberapa menit menjelang pulang sekolah jam 06.00 WIB kembali ke kantor dan selesai itu pulang;
- c. Menerima biaya pembuatan kartu NUPTK 66 orang Guru-guru SMP/SMA Methodist-2 sebesar Rp15.000,00/orang yang diterima oleh Penggugat dari Bapak E.C. Damanik dan Bapak L.F.E.E. Sibarani akan tetapi kartu dimaksud tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada guru-guru tersebut, padahal persyaratan tandatangan dari Tergugat;
- d. Menerima biaya administrasi Rp25.000,00/orang dari 24 orang guru-guru untuk proses pengurusan bantuan gubernur yang ditujukan untuk guru-guru setiap tahunnya yang dikutip oleh Bapak S. Aritonang dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat di dalam pergaulan sehari-harinya tidak dapat memberikan contoh yang baik diantaranya Penggugat tidak dapat bekerjasama dengan pegawai yang lain termasuk dengan rekan sekerjanya di bagian tata usaha sehingga tidak memberi contoh anak didik;

adalah tidak benar atau tidak terbukti.

4. Bahwa berdasarkan dalil pada uraian 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (terlampir sebagai Bukti PK-1) berupa fotocopy salinan putusan yang telah dilegalisir sepatutnya dalam perkara perdata Nomor 577/Pdt.G/2011/PN.Mdn sebagai dasar hukum yurisprudensi bagi Pemohon Peninjauan Kembali.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Hakim Agung di tingkat Kasasi tidak sedikitpun memeriksa bukti P-10 berupa CD rekaman sidang tanggal 03 Desember 2012 yang berdurasi 59 menit 21 detik (terlampir sebagai Bukti PK-2) untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum hal mana bukti tersebut merupakan bukti kesalahan dan atau kekeliruan dari Majelis Hakim di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, yang sekaligus juga merupakan kekeliruan penerapan hukum pada Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi dalam memeriksa permohonan Kasasi sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian 5 (lima) tersebut, hal mana banyak fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan Hakim di tingkat pertama dan atau Hakim Agung di tingkat Kasasi yang diantaranya adalah saksi dari Termohon Peninjauan Kembali yaitu Albert Liadinata telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa saksi tersebut telah bekerja di Perguruan Methodist-2 Medan sejak tahun 1996, hal mana saksi tersebut sebenarnya bekerja sejak tahun 2006 sebagaimana bukti P-9 (terlampir sebagai Bukti PK-3) sehingga dengan demikian saksi tersebut diduga telah memberikan keterangan palsu dan telah diproses di Kepolisian Resor Kota Medan sehingga dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (terlampir sebagai Bukti PK-4) berupa surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Medan dengan Nomor B/1235/X/2013/Reskrim tertanggal 9 Oktober 2013 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, agar Hakim Agung yang memeriksa peninjauan kembali ini dapat mengambil putusan dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dasar seseorang yang memberikan keterangan palsu adalah untuk menutupi kesalahan yang diperbuatnya dan atau kelompoknya hal mana keterangan palsu tersebut berkaitan dengan tuduhan Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diuraikan pada nomor 3 (tiga) huruf (c) dan huruf (d) di atas.

Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan pada surat nomor B/1235/X/2013/Reskrim tertanggal 9 Oktober 2013 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan terdapat kekeliruan dalam penulisan pada nomor 3 (tiga) pada baris ketiga dengan mengutip: “.....sesuai gugatan Nomor 342/PDT.G/2010/PN.Mdn” yang seharusnya Nomor 66/G/2012/PHI.Mdn. sebagaimana baris terakhir pada nomor 3 (tiga) dan hal ini Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan kekeliruan dalam penulisan tersebut namun belum memperoleh jawaban dari Kepolisian Resor Kota Medan.

7. Bahwa Hakim Agung pada tingkat Kasasi sangat keliru dengan membuat pertimbangan hukumnya sebagaimana dinyatakan pada halaman 31 (tigapuluh satu) dengan mengutip: “Bahwa Pemohon Kasasi berulang melakukan kesalahan dan pelanggaran disiplin, walaupun tidak diberi SP I, II dan III, akan tetapi Surat Pernyataan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tanggal 5 Oktober 2010 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang

Halaman 10 dari 15 hal. Put Nomor 127 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan 6 bulan terakhir sebelum PHK, Pemohon Kasasi tetap melakukan pelanggaran tata tertib, sehingga dapat diketahui bahwa Surat Pernyataan dimaksud dapat diterima sebagai wujud Pemohon Kasasi telah diberi peringatan”, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jelas dinyatakan bahwa pekerja hanya dapat di PHK apabila membuat kesalahan dengan diberi SP I, II dan III dan Perguruan Methodist-2 Medan menerapkan pemberian Surat Peringatan kepada pekerja bilamana membuat kesalahan hal mana untuk menguatkan dalil Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu itu mengajukan bukti P-2 berupa surat peringatan yang pernah dikeluarkan Perguruan Methodist-2 Medan kepada pekerja yang membuat kesalahan dengan Nomor 041/SK/P.1/Meeth-2/2011 tanggal 29 Maret 2001 yang ditandatangani Pimpinan Perguruan yaitu Pdt. Paulus Subyanto, S.Th. (terlampir sebagai bukti PK-5)
- b. Bahwa surat tanggal 5 Oktober 2010 bukan merupakan bukti Pemohon Peninjauan Kembali pernah melakukan kesalahan, akan tetapi surat tersebut merupakan suatu kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Ketua Konta GMI Wilayah Sementara yang diwakili oleh Burhan Sidabariba, S.H., M.H. pada waktu itu yang dikuatkan melalui surat kesepakatan tersebut tertera tandatangan Burhan Sidabariba, S.H., M.H. hal mana Burhan Sidabariba, S.H., M.H. bukan Pimpinan Perguruan sebagaimana seharusnya pada bukti P-2 sehingga dengan demikian bilamana Hakim pada tingkat pertama dan atau Hakim Agung menyatakan bahwa surat tersebut merupakan wujud sebagai kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali, maka Hakim dan Hakim Agung telah menyatakan Burhan Sidabariba, S.H., M.H. sebagai Pimpinan Perguruan sementara Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai bukti suatu surat yang menyatakan bahwa Burhan Sidabariba, S.H., M.H. sebagai Pimpinan Perguruan dan atau tidak ada bukti surat yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali selama proses perkara berlangsung di Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa Pimpinan Perguruan yang dijabat Pdt. Paulus Subyanto, S.Th. memberikan kuasa kepada Burhan Sidabariba, S.H., M.H. untuk menangani kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali di dalam bekerja. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah telah disepakati antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Ketua Konta GMI Wilayah

Halaman 11 dari 15 hal. Put Nomor 127 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara sesuai dengan tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali agar adanya perbaikan di Perguruan Methodist-2 Medan sebagaimana dinyatakan dalam surat tanggal 05 Oktober 2010 atau dengan kata lain tidak ada surat peringatan yang diterima dan atau dibuat pekerja yang isi suratnya adalah tuntutan adanya perbaikan kepada Pimpinan Perguruan.

- c. Bahwa Majelis Hakim di tingkat pertama dan atau Majelis Hakim Agung telah sangat keliru dengan memakai bahasa sendiri yaitu sebagai wujud telah diberikan peringatan, karena di dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada satu katapun yang menyatakan "dapat diterima sebagai wujud telah diberikan peringatan" akan tetapi telah diberikan SP I, II dan III.
- e. Bahwa fakta-fakta persidangan melalui pertanyaan Majelis Hakim pada tingkat pertama, saksi Albert Liadinata memberikan kesaksian "peraturan dijalankan seperti biasanya" dan tidak ada peraturan tertulis sebagaimana diajukan Termohon Peninjauan Kembali sehingga dengan demikian bukti T-2 diduga palsu dan hal ini Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan surat permohonan untuk dilakukan penyelidikan atas dugaan tindakan pidana pemalsuan surat sebagaimana bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali yaitu Peraturan Tata Tertib Guru dan Pegawai Methodist-2 Medan.
- f. Bahwa fakta-fakta persidangan melalui kesaksian L.F.E.E Sibarani yang memberikan kesaksian (terlampir sebagai bukti PK-2) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kesalahan atau pelanggaran tata tertib karena saksi tersebut melihat Pemohon Peninjauan Kembali berada di warung kopi, sementara saksi tersebut juga berada di warung kopi pada waktu jam kerja dan tidak ada bukti berupa peraturan tertulis yang menyatakan bahwa saksi tersebut dapat berada di warung kopi pada waktu jam kerja sehingga dengan demikian jelas bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dengan kata lain bilamana saksi tersebut melihat Pemohon Peninjauan Kembali berada di warung kopi pada jam kerja, maka saksi tersebut juga melakukan pelanggaran yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin saksi yang melakukan pelanggaran tata tertib memberikan kesaksian untuk memberatkan pekerja lain dalam perkara PHI.

Halaman 12 dari 15 hal. Put Nomor 127 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- g. Bahwa fakta-fakta di persidangan nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah berulang kali melakukan kesalahan berupa Surat Peringatan sebagai dasar hukum yang kuat sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mensyaratkan untuk dilakukan PHK, dan atau melalui saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan keterangan/kesaksiannya.
- h. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa antara dalil Termohon Peninjauan Kembali dengan bukti-bukti dan atau saksi-saksi yang diajukan pada tingkat pertama tidak ada kesesuaian sama sekali.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dan atau Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tidak sedikitpun mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali beserta bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak memperhatikan dalil-dalil yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali, saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali dan bukti-bukti dari Termohon Peninjauan Kembali tidak ada satupun yang sesuai antara satu dengan yang lainnya dan bahkan Majelis Hakim di tingkat pertama dan atau Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi banyak yang dihilangkan dan atau dikaburkan fakta-fakta persidangan tersebut sehingga dengan jelas bahwa Hakim di tingkat pertama dan atau Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi telah salah melakukan penerapan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 1 April 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak beralasan hukum, tidak ada kekhilafan Hakim karena sudah tepat menerapkan hukum menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta kompensasinya, karena walaupun tidak ada surat peringatan, pekerja dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum di-PHK (pemutusan hubungan kerja) telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dan telah menandatangani surat pernyataan melanggar tata tertib pada sekolah/Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SAUT JOSUA H. SITORUS, S.E tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAUT JOSUA H. SITORUS, S.E.** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,
Ttd
Dr. Horadin Saragih, S.H.
Ttd
Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,
Ttd
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,
Ttd
Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002